BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Corporate Social Responsibility (CSR) saat ini sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat umum, sebagai respon perusahaan terhadap lingkungan masyarakat. CSR berkaitan dengan tanggung jawab sosial, kesejahteraan sosial dan pengelolaan kualitas hidup masyarakat. Industri dan korporasi dalam hal ini berperan untuk mendorong perekonomian yang sehat dengan mempertimbangkan faktor lingkungan hidup. Melalui CSR perusahaan tidak semata memprioritaskan tujuannya pada memperoleh laba setinggi- tingginya, melainkan meliputi aspek keuangan, sosial, dan aspek lingkungan lainnya. Konsep tanggung jawab sosial perusahaan yang telah dikenal sejak 1970-an, merupakan kumpulan kebijakan dan praktik yang berhubungan dengan *stakeholders*, nilai-nilai, pemenuhan ketentuan hukum, penghargaan masyarakat, lingkungan, serta komitmen perusahaan untuk berkontribusi dalam pembangunan secara berkelanjutan.

H. Jhon Kenedy (2015), selaku Ketua DPRD Penajam Paser Utara (PPU) mengemukakan bahwa PT Chevron tidak pernah melaksanakan kegiatan CSR di wilayah PPU sehingga mendapat teguran keras dari DPRD Penajam Paser Utara (PPU). Selain tidak memperhatikan masyarakat, keberadaan terminal yang terletak di wilayahnya juga telah menyebabkan kerusakan lingkungan. Pipa saluran milik perusahaan migas tersebut telah menutupi saluran air di Sungai Lawe-Lawe sehingga sering menyebabkan banjir. Bahkan, pembuangan limbah dari terminal itu telah mencemari air Sungai Lawe-Lawe yang merupakan sumber air baku Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Penajam Paser Utara dan perusahaan tidak memberikan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang maksimal sehingga pengungkapan CSR buruk.

Arya Sinulingga (2019), selaku Staf Khusus Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menemukan penyalahgunaan dana Program Kemitraan

dan Bina Lingkungan (PKBL) Garuda Indonesia. PKBL sering juga disebut dengan upaya perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR). Penyalahgunaan tersebut didapat dari bukti transfer. Transfer terjadi dari PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk kepada Ikatan Awak Kabin Garuda Indonesia (IKAGI) sebesar Rp 50 juta. Dana itu diatasnamakan sebagai bentuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Garuda Indonesia. Dalam bukti transaksi tertulis tujuan pengiriman dana untuk pemilihan umum 2019 IKAGI. Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga mengatakan dana PKBL atau CSR seharusnya digunakan untuk kegiatan eksternal, bukan internal seperti pemilihan umum 2019 IKAGI. Dana CSR itu kan ditempatkan untuk kegiatan di luar, bukan digunakan untuk internal. Terbukti ada penyalahgunaan dana, maka ada sanksi administratif yang diberikan kepada Garuda Indonesia. Karena ini bukan ranah hukum, tapi hanya ke administrasi karena bukan penggelapan. Lebih ke pertanggungjawaban, diberikan ke orang yang tidak tepat. Mengakibatkan penilaian CSR buruk terhadap PT Garuda Indonesia (Persero).

Syafnir, S. Pd (2018) selaku Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Pasaman Barat, mengungkapkan bahwa terdapat 21 perusahaan perkebunan kelapa sawit dan perbankan yang tidak merealisasikan CRS pada tahun 2018 lalu. Pemerintah setempat telah melakukan teguran dengan mengirimkan untuk segeramerealisasikan kegiatan CSR nya. “Diawali peringatan tertulis dan sanksi terberat bisa saja pencabutan izin kegiatan usahanya" tutur Syafnir. Sesuai Peraturan Daerah Pasaman Barat Nomor 3 tahun 2017 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, setiap perusahaan wajib mengalokasikan CSR untuk masyarakat sekitar. Merujuk Perda tersebut, dalam Bab XII tentang sanksi Pasal 35 jelas-jelas berbunyi jika perusahaan tidak mengeluarkan CSR maka sanksi berupa peringatan tertulis sebanyak tiga kali, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha dan pencabutan izin kegiatan usaha. Sementara bagi perusahaan yang telah menyerahkan laporan CSR, akan dilakukan pengkajian berapa sebenarnya yang wajib diberikan. "Kita tidak akan percaya begitu saja dan akan mengkajinya" tandas Syafnir.

Sudana (2015:25) menyatakan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan tanggung jawab sebuah organisasi perusahaan terhadap dampak dari keputusan-keputusan dan kegiatannya kepada masyarakat dan lingkungan. Tanggung jawab sosial dapat diwujudkan dalam bentuk perilaku transparan dan etis, yang sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat, dengan mempertimbangkan harapan para pemangku kepentingan (*stakeholders*), sejalan dengan hukum yang berlaku dan norma perilaku internasional.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pada tanggal 2 Mei 2017 kembali memusnahkan obat dan makanan ilegal hasil pengawasan BPOM di Jakarta dengan nilai keekonomian mencapai lebih dari Rp 26 Miliar. Produk yang dimusnahkan terdiri dari 450 item pangan dan komestik, obat kuat tanpa izin edar, obat tradisional yang mengandung bahan kimia, dan suplemen kesehatan ilegal.

Menurut kepala Badan POM, Penny K. Lukito menyatakan bahwa "kegiatan pemusnahan yang dilakukan merupakan salah satu cara untuk memastikan agar obat dan makanan ilegal tidak lagi beredar dan tidak lagi dikonsumsi oleh masyarakat". Selain itu Badan POM juga menghimbau kepada para pelaku usaha untuk menaati peraturan undang-undang yang berlaku dalam menjalankan usaha yaitu Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang pelaksanakan sekaligus melaporkan inisiatif *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Menurut Airlangga Hartanto (2018) selaku Menteri Perindustrian, kontribusi penerimaan pajak industri manufaktur terus meningkat dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 sehingga mengantarkan industri manufaktur sebagai penyumbang pajak terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Sepanjang tahun 2017 sektor manufaktur tercatat tumbuh sebesar 17,1 persen, dimana industri tersebut menjadi kontributor tertinggi terhadap penerimaan PPh Non Migas yaitu 31,8 persen dari total keseluruhan PPh Non Migas diikuti oleh sektor perdagangan sebesar 19,3 persen, jasa keuangan sebesar 14 persen, dan pertanian sebesar 17 persen. Namun hal ini tidak mendorong peningkatan yang signifikan terhadap

Tax Ratio Indonesia, *Tax Ratio* Indonesia masih berada di bawah standar negara-negara ASEAN. Selain itu, berdasarkan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak tahun 2016 khususnya pada Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25 tentang Wajib Pajak (WP), baik berupa Orang Pribadi atau pun Badan yang melakukan suatu kegiatan usaha dikenai Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 berupa angsuran PPh tiap bulannya dan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 29 tentang PPh Kurang Bayar (KB) yang tercantum dalam SPT Tahunan, jumlah penerimaan pajak dari PPh pasal 25 dan PPh pasal 29 Badan tahun 2016 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2015, Direktorat Jenderal Pajak menerima total jumlah pajak dari jenis pajak PPh pasal 25 dan PPh pasal 29 sebesar Rp 185,20 Triliun namun di tahun 2016 hanya menerima total jumlah pajak dari PPh pasal 25 dan PPh pasal 29 Badan sebesar Rp 172,01 Triliun. Artinya penerimaan jenis pajak PPh pasal 25 dan PPh pasal 29 mengalami penurunan sebesar Rp 13,19 Triliun. Yang mana penerimaan PPh pasal 25 dan PPh pasal 29 pada tahun 2016 didominasi oleh industri manufaktur.

Berdasarkan ISO 26000 sebagai pedoman bagi CSR, ISO 26000 memberikan garis besar tentang prinsip dan area inti yang harus dikelola oleh organisasi, untuk memastikan organisasi dapat mengidentifikasi dan mengontrol risiko tanggung jawab sosial tertentu dan dampaknya. Tujuan dari ISO 26000 adalah menerjemaahkan dari tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab dari sebuah perusahaan atau organisasi dari dampak aktifitasnya terhadap masyarakat dan lingkungan, perusahaan harus konsisten terhadap pembangunan yang berkelanjutan beserta kesejahteraan masyarakat serta memperhatikan juga kepentingan-kepentingan para *stakeholder*. Pada saat ini masyarakat kebanyakan tidak membutuhkan sekedar uang, tetapi masyarakat membutuhkan hal lain selain dari uang yaitu pelatihan dan pembinaan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan mendukung tingkat perekonomian di daerah tersebut, contohnya masyarakat diberikan pelatihan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah). Hanya bimbingan, pelatihan, pembinaan hal ini lah yang lebih penting di butuhkan oleh masyarakat. Kalau tidak memberikan hal-hal tersebut maka masyarakat yang memiliki usaha mikro tidak akan maju dan berkembang usahanya apalagi masyarakat yang tidak mempunyai keahlian

(Soemarno selaku Menteri BUMN, 2017).

Menurut Roy Lumbangaol staf dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WaLHI) Sumatera Utara, menyebutkan kerusakan alam Indonesia pada tahun 2017 sangat tinggi akibat aktivitas manusia tidak memiliki kontrol dalam pemanfaatan alam dan sumber daya alam itu sendiri, serta aktivitas korporasi penyumbang kerusakan alam paling besar di Indonesia seperti pertambangan, perkebunan, dan pembangunan pengembangan property (http://news.metro24jam.com). Kasus lain terjadi pada April 2017, sekitar 5000 liter oli dari mesin steam boiler (ketel uap) pabrik milik PT Central Georgette Nusantara Printing yang pecah tumpah mencemari Sungai Saguling di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, yang sebelumnya telah mencemari dua hektar lahan pertanian warga.

Berdasarkan peraturan tersebut, praktik *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Indonesia telah diubah dari yang semula bersifat sukarela (*voluntary*) menjadi suatu praktik tanggung jawab yang wajib (*mandatory*) dilaksanakan oleh perusahaan. Contoh kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) seperti yang dilakukan PT Semen Indonesia melalui Program Investasi Komunitas (*Community Investment Program*) 2014-2018, dengan empat pilar utama yaitu Semen Indonesia Cerdas, Semen Indonesia Prima, Semen Indonesia Lestari dan Semen Indonesia Peduli. Salah satunya dengan mengoperasikan prabrik ramah lingkungan dengan diterapkan penggunaan *Main Bag House Filter* teknologi pengganti *Electrostatic Precipitator*, sehingga memungkinkan emisi debu rendah. Selama tahun 2014 PT Semen Indonesia mengalokasikan dana pelaksanaan CSR lebih dari Rp 310 Miliar, meningkat 0,9% dibandingkan tahun 2013.

Menurut Abdul Malik Haramain sebagai Wakil Ketua Komisi VIII DPR dalam wawancara yang dilakukan pada 25 April 2016 mengatakan, pelaksanaan program CSR walau selama ini sudah ada, masih lemah. Pada sisi akuntabilitas, pelaksanaan program CSR juga dilihat oleh DPR rendah dan tidak transparan. Terdapat perusahaan yang rutin melakukan dan juga yang tidak melakukan tetapi melaporkan ke publik bahwa perusahaan melakukan program CSR.

Ketua umum IPPM Pangkep, Hardi, menuturkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT Semen Tonasa segera dilaksanakan secepatnya mengingat sejumlah permasalahan terkait kesejahteraan masyarakat di sekitar perusahaan itu terus bergulir. "Kami menerima dan mendukung sepenuhnya hasil keputusan nanti asalkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dan pastinya dana CSR harus diperjelas dan transparan" tambahnya. Demo kali ini merupakan demo ulangan yang dilakukan aktivis LSM, masyarakat dan kelompok pemuda terhadap ketidakadilan penyaluran CSR perusahaan semen tersebut terhadap warga di sekitar pabrik.

Hubungan dari fenomena tersebut ialah perusahaan yang menerapkan CSR akan mendapat dukungan dari masyarakat dan mendapatkan reputasi yang baik dari masyarakat sehingga ini berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Artinya, perusahaan yang menerapkan CSR tersebut mendapat reputasi yang baik dari masyarakat sehingga masyarakat membeli produk dan memanfaatkan jasa yang di sediakan oleh perusahaan sehingga profitabilitas perusahaan akan meningkat dan mempengaruhi nilai perusahaan. Perusahaan yang memiliki reputasi yang baik dari masyarakat, akan menarik perhatian para investor untuk berinvestasi di perusahaan tersebut di karenakan ada dukungan dari masyarakat yang mempengaruhi besar kecilnya suatu ukuran perusahaan dan akan mempengaruhi nilai perusahaan.

Suatu perusahan yang memiliki nilai yang baik pasti akan memperhatikan dari segi lingkungan, produk, dan sosial maka dari itu sangat pentingnya *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk diterapkan dalam setiap perusahaan agar kinerja perusahaan dengan praktik *Corporate Social Responsibility* (CSR) akan membuat perusahaan tersebut melakukan kegiatan dan aktifitas operasional perusahaan yang sehat untuk menjaga kepercayaan *stakeholders.*

Perusahaan sektor industri barang konsumsi merupakan cabang dari perusahaan manufaktur. Industri barang konsumsi terdiri dari subsektor farmasi ,subsektor industri *food baverage*, subsektor kosmetik, subsektor peralatan rumah tangga dan subsektor rokok. Sektor barang konsumsi menopang pertumbuhan manufaktur, sebagian besar terbentuk dari industri barang konsumsi

sebesar 44%, industri dasar sebesar 27%, dan aneka industri sebesar 27%. Industri barang konsumsi dinilai cukup menjanjikan di Indonesia karena didukung oleh kekayaan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang cukup besar.

Fenomena perkembangan isu *Corporate Social Responsibility* (CSR) cukup popular di Indonesia dalam beberapa tahun ini. Banyak perusahaan yang mulai antusias dalam menjalankan aktivitas CSR dengan beberapa alasan, diantaranya adalah agar dapat meningkatkan citra perusahaan, agar dapat membawa keuntungan tersendiri bagi perusahaan, dan agar dapat menjamin keberlangsungan perusahaan. Didalam dunia bisnis yang bergerak di bidang pemanfaatan sumber daya alam baik secara langsung maupun tidak langsung tentu memberikan dampak pada lingkungan sekitarnya. Dampak pada lingkungan tersebut mempengaruhi kesadaran masyarakat akan pentingnya melaksanakan tanggung jawab sosial. Saat ini sebagian besar perusahaan berbagai sektor bisnis di Indonesia mengklaim bahwa mereka telah melaksanakan kewajiban sosialnya terhadap lingkungan sekitar perusahaan, dan sebagian besar telah melakukan pengungkapan CSR sebagai motivasi untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pencapaian usaha perbaikan terhadap lingkungan sekitar perusahaan.

Praktik *Corporate Social Responsibility* (CSR) mulai dilakukan perusahaan karena ingin agar masyarakat tidak hanya berfikiran negatif pada suatu perusahaan, akan tetapi perusahaan juga mengharapkan adanya citra negatif yang selama ini berkembang di masyarakat berubah menjadi positif dengan melakukan praktik CSR tersebut. *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan merupakan hal yang sangat penting diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan. Sebagai upaya untuk menunjukkan tingkat pertanggungjawabannya. Perusahaan memberikan penjelasan dan pelaporan kepada masyarakat tentang berbagai aktivitas sosial dan lingkungan yang telah dilakukan oleh perusahaan dan diwujudkan dengan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang disosialisasikan ke publik dalam laporan tahunan perusahaan (*annual report*).

Perusahaan saat ini tidak hanya dituntut mencari keuntungan saja tetapi

juga harus memperhatikan tanggung jawab sosial di masyarakat. Pada segi ekonomi, memang perusahaan diharapkan mendapatkan keuntungan yang setinggi-tingginya. Tetapi dari aspek sosial, maka perusahaan harus memberikan kontribusi secara langsung kepada masyarakat yaitu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan lingkungan (Sunaryo, 2016).

Di Indonesia perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi dapat berkembangpesat, hal ini terlihat dari jumlah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari periode ke periode semakin banyak. Tidak menutup kemungkinan perusahaan ini sangat dibutuhkan masyarakat sehingga prospeknya menguntungkan baik di masa sekarang maupun yang akan datang. Perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang industri minuman dan makanan, industri rokok, industri farmasi, industri kosmetik, barang keperluan rumah tangga, dan industri peralatan rumah tangga.

Terdapat kasus yang menyangkut tentang pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yaitu kasus yang terkait permasalahan yang muncul dikarenakan perusahaan dalam melaksanakan kegiatannya kurang memperhatikan kondisi lingkungan, produk dan sosial disekitarnya. Saat ini peredaran obat dan makanan masih menjadi salah satu fokus utama yang perlu di perhatikan dan diawasi oleh Badan POM maupun masyarakat. Oleh karena itu, Badan POM bersama Balai Besar/Balai POM akan terus melakukan pengawasan secara komprehensif meliputi *pre-market evaluation* dan *post market control* secara rutin di seluruh Indonesia.

Berdasarkan penelitian terdahulu, menurut penelitian yang dilakukan oleh Andrayani (2016) menyatakan temuan dari penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas dan umur perusahaan mempunyai pengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR. Sedangkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR. Hal ini terjadi apabila laba meningkat, berarti telah terjadi peningkatan total asset. Sehingga laba yang diperoleh akan meningkat dan ROA perusahaan juga semakin meningkat. Sehingga pengaruh profitabilitas terhadap CSR signifikan positif. Apabila semakin tua umur perusahaan maka perusahaan tersebut akan semakin eksis dan turut menentukan kepercayaan

investor sehingga investor akan semakin mudah untuk mendapatkan informasi mengenai perusahaan tersebut.

Penelitian oleh Vivian (2020) menyatakan temuan dari penelitian menunjukkan bahwa umur perusahaan dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh signifikan dalam pengungkapan CSR. Sedangkan profitabilitas tidak memiliki pengaruh dan tidak signifikan dalam pengungkapan CSR. Tanggung jawab sosial berhubungan positif dengan ukuran perusahaan. Hubungan ukuran perusahaan dan jumlah pengungkapan dijelaskan dengan teori keagenan. Perusahaan besar secara sukarela akan mengungkapkan informasi yang lebih luas untuk mengurangi biaya keagenan (Naser et al., 2006; Sembiring, 2005). Vivian (2020) menyatakan umur perusahaan berpengaruh signifikan karena hal ini mendukung teori legitimasi, dapat dikatakan bahwa umur perusahaan menjadi faktor penting pada perusahaan yang berumur tua karena, perusahaan yang berumur lebih tua memiliki pengalaman banyak dan akan mengetahui kebutuhan konstituennya atas informasi tentang perusahaan.

Dengan adanya hasil penelitian terdahulu yang kontradiktif yang menghasilkan hasil yang berbeda, maka peneliti merasa perlu melakukan penelitian lebih dalam lagi. Peneliti memilih perusahaan barang konsumsi makanan atau minuman sebagai objek penelitian, karena melihat meningkatnya minat orang untuk membeli konsumsi makanan atau minuman. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Adapun judul dari penelitian ini adalah "**PENGARUH UMUR PERUSAHAAN, UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR INDUSTRI BARANG KONSUMSI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2015-2019".**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah-masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh umur perusahaan terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)?*
2. Apakah terdapat pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)*?
3. Apakah terdapat pengaruh umur perusahaan dan ukuran perusahaan secara bersama-sama terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)*?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dari rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitianini yaitu, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh umur perusahaan terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR).*
2. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR).*
3. Untuk mengetahui pengaruh umur perusahaan dan ukuran perusahaan secara bersama-sama terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR).*

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Ilmu Pengetahuan

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan dalam pengembangan media pembelajaran secara lebih lanjut. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai penerapan ilmu secara teori-teori yang diperoleh selama perkuliahan dan untuk media belajar dalam memecahkan permasalahan secara ilmiah. Selain itu juga menjadi bahan bacaan atau literatur bagi penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan

tentang umur perusahaan, ukuran perusahaan terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)* pada perusahaan manufaktur industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019.

2. Bagi Regulator atau pembuat kebijakan

   Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi pembuat regulasi yang berkaitan dengan pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)* dan mempertimbangkan dampaknya terhadap penilaian investor terhadap koefisien respon laba dan manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan.

3. Bagi Investor

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan sebagai bahan pertimbangan dalam membuat keputusan investasi dengan memperhatikan dampak pengungkapan yang dilakukan perusahaan, termasuk didalamnya pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)* atau tanggung jawab sosial perusahaan dan pengaruhnya terhadap koefisien laba dan manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan.